

## PROSES UTANG PEMPROV NTB RP 750 MILIAR DINILAI CACAT PROSEDUR



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM–Jelang ditutupnya rapat paripurna Anggota DPRD NTB membahas penyampaian Kesimpulan Hasil Reses kemarin (18/8), anggota DPRD NTB dari fraksi Golkar Ahmad Fuaddi FT melayangkan interupsi.

Fuaddi menanyakan tentang surat masuk yang dibacakan Sekretaris DPRD NTB H Muhammad Mahdi yang dinilainya janggal. Surat itu dengan nomor 900/1102/BPKAD/2021. Perihal: Pinjaman Daerah. “Setahu saya persyaratan disetujuinya pinjaman itu ke PT SMI adalah pemberitahuan kepada DPRD, tetapi apakah karena kebodohan saya atau keterbatasan saya, surat yang dibacakan tadi (bukankah) mengenai telah disepakatinya (MoU, Red) pinjaman itu?” tanya Fuaddi, kemarin (18/8). Lalu yang dinilai janggal kedua, surat yang dari Pemerintah Daerah itu ditandatangani oleh Sekda. Padahal idealnya yang bersurat kepada lembaga DPRD untuk maksud koordinasi antar lembaga adalah Gubernur NTB.

“Biasanya tanda tangan Sekretaris Daerah itu secara administrasi, sepengetahuan saya, hanya untuk pengantar,” imbuhnya. Fuaddi pun mengaku bingung untuk apa dan dimaksudkan bagaimana surat tersebut disampaikan pada DPRD NTB. Mengingat sampai saat ini, dewan memosisikan diri belum mengetahui ada utang pemprov karena sampai dengan kemarin belum ada surat pemberitahuan akan berutang.

Interupsi lantas disambung Anggota DPRD NTB Raihan Anwar dari fraksi NasDem. Dengan narasi yang tak jauh berbeda, Raihan mempertanyakan maksud dari surat itu. Raihan heran, bagaimana pemprov tiba-tiba menyampaikan surat yang berisi pernyataan telah menandatangani MoU berutang, sementara pemberitahuan pada DPRD saja belum pernah dilakukan.

“Lima kali saya tanya Bu Ketua DPRD NTB apakah ada surat (pemberitahuan) itu lima kali juga dikatakan tidak ada,” kata Raihan. Dikatakannya memang, sempat beredar surat Gubernur melalui grup Whatsapp anggota dewan dengan nomor 500/24/PU/2021 yang berisi pemberitahuan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur. Namun, kata Raihan surat itu tak pernah dilihat fisiknya dan dibacakan dalam paripurna serta teregistrasi secara resmi di sekretariat DPRD NTB. Justru yang lebih dahulu dibacakan surat yang menjelaskan pemprov telah menandatangani MoU pinjaman.

“Kalau begini kan cacat prosedur!” tegasnya, ditemui di luar ruangan, usai paripurna.

Seharusnya surat pemberitahuan itu yang lebih dahulu disampaikan pada anggota dewan. Namun, seperti ada ‘permainan’ di balik utang, justru surat pemberitahuan entah dikemanakan, lalu tiba-tiba menyampaikan ada surat yang berisi pemprov telah menandatangani MoU dengan PT SMI. “Seharusnya ada pemberitahuan akan berutang kok tiba-tiba sudah mau ngutang,” kritiknya.

Raibnya surat pemberitahuan akan ngutang dari Gubernur itu lantas memantik curiga, ada permainan oknum yang ingin memuluskan proses utang. Surat pemberitahuan Gubernur itu, dicurigai sengaja disembunyikan untuk menghindari perdebatan sengit terkait utang. “Dia (oknum, Red) keliru kalau caranya begini, dia ingin mengamankan pinjaman, tetapi aturan atau prosedur administrasi dilanggar, ini bisa batal demi hukum (MoU utang, Red),” serunya. Konsekuensi kesalahan prosedur fatal seperti ini, maka utang itu bisa dianggap tidak pernah ada. Pada akhirnya sekalipun PT SMI mencairkan utang, DPRD NTB bisa-bisa tidak menyetujui utang itu sebagai sumber pemasukan APBD. “Kalaupun akhirnya disetujui dan masuk yang jelas saya telah menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya secara moril melalui forum itu,” serunya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) HL Gita Aryadi yang dikonfirmasi terkait tuduhan cacat prosedur pengajuan utang tersebut usai paripurna tidak menjawab apapun. “Hmm ya.. ya.. ya.. hmm..,” katanya, seraya terus berlalu. (zad).

### Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/politika/19/08/2021/proses-utang-pemprov-ntb-rp-750-miliar-dinilai-cacat-prosedur/19/08/2021>, Diakses 21 Agustus 2021
2. <https://www.wartamataram.com/proses-utang-pemprov-ntb-rp-750-miliar-dinilai-cacat-prosedur/19/08/2021>, Diakses 21 Agustus 2021

### Catatan:

- **Pinjaman Daerah** adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali”.<sup>1</sup>
- **Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB** adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau swasta.<sup>2</sup>
- **Pinjaman Daerah** harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.<sup>4</sup>
- **Pengelolaan** Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:
  - a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. transparan;
  - c. akuntabel;
  - d. efisien dan efektif; dan
  - e. kehati-hatian.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 12 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat 3 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat 4 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

<sup>5</sup> Pasal 3 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

➤ **Ketentuan dalam pelaksanaan pinjaman Daerah, antara lain;**

- a. Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- b. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- c. Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
- d. Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan Obligasi Daerah.<sup>6</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>6</sup> Pasal 4 PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah